



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENATAAN AKSESORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Jayapura yang maju, mandiri, dan berbasis kearifan lokal perlu memberdayakan aksesori lokal Port Numbay dalam setiap penataan bangunan;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penataan Aksesori Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Aksesori;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN AKSESORI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Pejabat adalah Pejabat Instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7. Aksesori adalah tanda berupa gambar lukisan, ukiran, relief, motif bercirikan khas daerah.
8. Lemabaga Masyarakat Adat adalah Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan usaha termasuk badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

BENTUK, PENEMPATAN DAN PEMANFAATAN AKSESORI

Pasal 2

- (1) Bentuk Aksesori bercirikan khas budaya lokal Port Numbay.
- (2) Penempatan Aksesori pada setiap bangunan, disesuaikan dengan makna filosofi masing-masing wilayah Adat.
- (3) Setiap Penempatan Aksesori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapat pertimbangan dari Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay.
- (4) Aksesori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada bagian luar dan dalam bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penempatan Aksesori diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Aksesori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan milik masyarakat hukum adat yang dapat dimanfaatkan sebagai kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi.
- (2) Sebelum dimanfaatkan sebagai kekayaan intelektual, Aksesori harus didaftarkan sebagai hak cipta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran Aksesori sebagai hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan masyarakat hukum adat.
- (4) Masyarakat Hukum Adat selaku Pemegang Hak Cipta dapat mengalihkan hak ekonomi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengalihan hak ekonomi dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani pemegang hak cipta dengan Walikota.
- (6) Setiap orang yang akan menggunakan Aksesori harus mendapat izin dari Walikota.
- (7) Aksesoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Selain Aksesoris bercirikan khas budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap bangunan tertentu dapat menggunakan Aksesoris budaya masyarakat adat lain yang ada di Provinsi Papua.
- (2) Penempatan Aksesoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya ditempatkan pada bagian luar dinding bangunan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Dalam penataan Aksesoris Port Numbay setiap orang berhak:

- a. mengetahui bentuk dan jenis Aksesoris yang ada;
- b. memperoleh informasi mengenai manfaat Aksesoris;
- c. menggunakan Aksesoris sesuai dengan nilai budaya lokal; dan
- d. berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan aksesoris.

Pasal 6

Setiap orang yang memiliki bangunan atau kavling yang berada di pinggir atau berhadapan langsung dengan Jalan Arteri, Kolektor dan Lokal, wajib memasang aksesoris.

Pasal 7

Dalam penataan aksesoris, setiap orang dilarang:

- a. menambah jenis Aksesoris lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. menambah garis, tanda, huruf dan bentuk yang tidak sesuai dengan nilai filosofi Aksesoris Port Numbay; dan
- c. menggunakan Aksesoris untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan nilai budaya lokal.

Pasal 8

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penertiban Aksesori.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. penataan penggunaan Aksesori;
- b. pemberdayaan masyarakat adat pemilik Aksesori; dan
- c. pendampingan hukum hak cipta Aksesori masyarakat adat;

Pasal 10

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:

- a. penggunaan aksesori ; dan
- b. pemanfaatan aksesori;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Aksesori yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penggunaan Aksesori harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penataan Aksesori Kota (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Desember 2017
WALIKOTA JAYAPURA
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 124

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 10/2017

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN AKSESORI**

I. UMUM

Aksesori adalah tanda berupa gambar lukisan, ukiran, relief, motif bercirikan khas daerah. Aksesori merupakan salah satu karya seni dekoratif yang digunakan untuk menambah keindahan bangunan dan wajah kota yang meliputi lukisan, ukiran, relief, motif yang dipasang, ditempel, ditanam atau digambar pada sarana dan prasarana bangunan baik yang dibangun oleh pemerintah daerah, swasta atau masyarakat seperti pagar, tanaman, dinding dan medialainnya yang berada di pinggir jalan utama/ jalan protokol.

Perlunya pengaturan tentang penataan Aksesori ke dalam Peraturan Daerah selain bertujuan untuk mengetahui bentuk Aksesori yang berasal dari Port Numbay juga sebagai panduan dalam penempatan aksesori bagi masyarakat yang akan menggunakannya. Bentuk Aksesori yang dimiliki oleh masyarakat dapat bernilai ekonomi bagi penciptanya karena merupakan kekayaan intelektual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 81

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

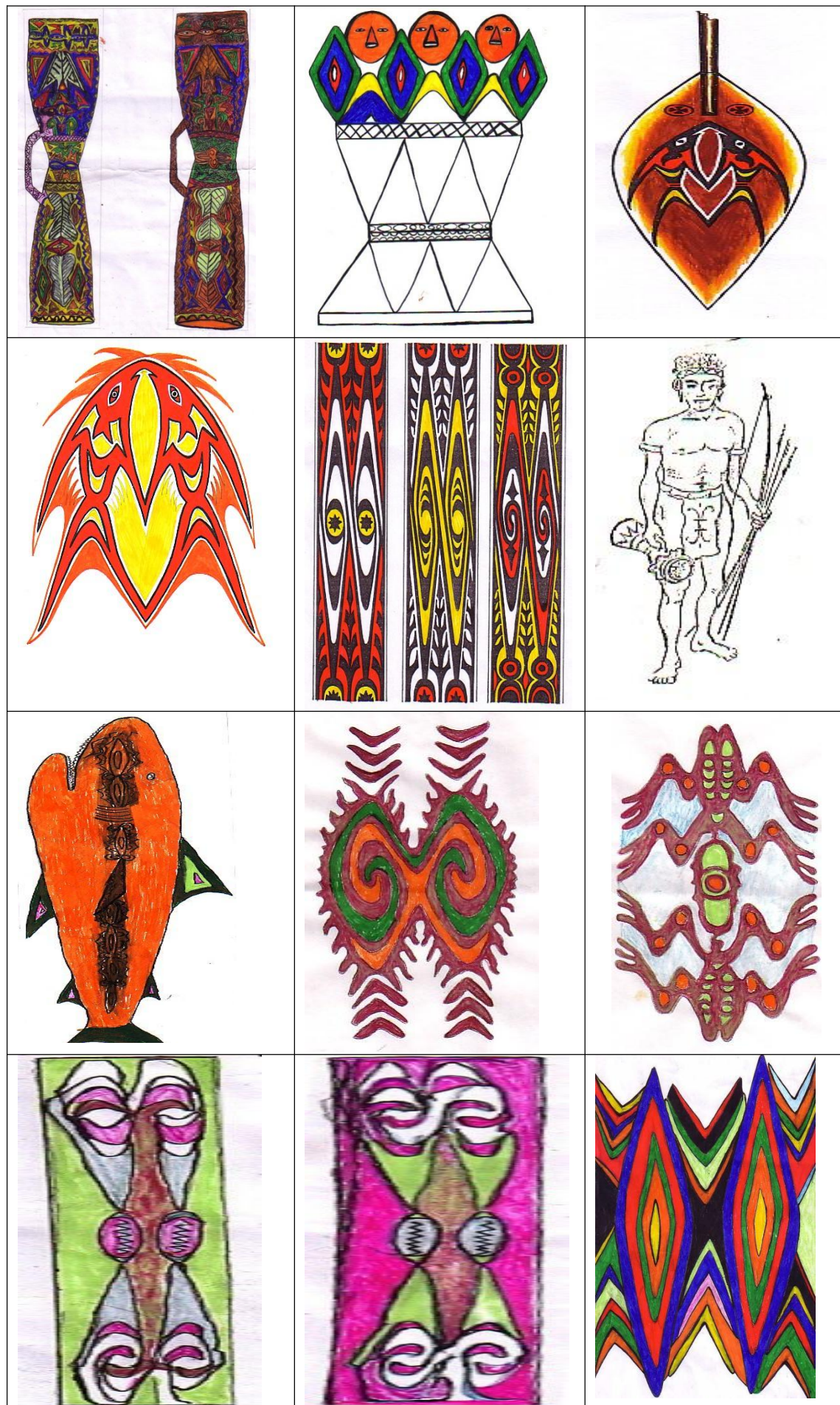
The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 10 Tahun 2017
Tanggal : 22 Desember 2017

BENTUK AKSESORI PORT NUMBAY









WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO